



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN DANA POLA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir;
- b. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir, perlu mengatur kembali ketentuan Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Untuk Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN DANA BERGULIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ibadurrahman selanjutnya disebut Bank yang berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditunjuk sebagai Pihak Ketiga untuk menyalurkan dana Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Dana bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui APBD yang disalurkan oleh Bank untuk Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha dan Dana Pola Bergulir ini tidak mempengaruhi kepemilikan modal Bank.

9. System syariah Mudharabah Muqayyadah adalah salah satu jenis produk perbankan syariah dimana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pemilik dana disebut *shahibul maal* dan bank sebagai pengelola dana disebut *mudharib*. Dengan system syariah ini, *Shahibul maal* membatasi cakupan penerima dana dan resiko usaha ditanggung oleh pemilik dana.
10. Fasilitas Dana Bergulir adalah fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada seluruh masyarakat melalui dua pola: Pertama fasilitas dana bergulir kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kedua adalah fasilitas dana kepada petani dalam bentuk program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
11. Pemohon Dana Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan Program Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
12. Pemohon Alat Mesin Pertanian adalah petani yang mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).

BAB II

PROGRAM PENGUATAN MODAL

Bagian Kesatu

Pola Dana Bergulir

Pasal 2

- (1) Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir di daerah dilaksanakan dengan pola sebagai berikut :
 - a. Pola Pertama, yaitu dana penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - b. Pola Kedua, yaitu dana bergulir kepada petani dalam bentuk program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
- (2) Bank mengelola dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan system syariah *Mudharabah Muqayyadah*.
- (3) Pengelolaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikelola secara terpisah (*off balance sheet*) dengan pembiayaan-pembiayaan komersial Bank.

Pasal 3

- (1) Pencairan Dana Bergulir kepada masyarakat dilakukan melalui pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema penyaluran dana oleh Bank kepada masyarakat adalah akad syariah dengan mengacu kepada kodifikasi produk perbankan syariah, dalam hal ini menggunakan system syariah *Mudharabah Muqayyadah*.

- (3) Angsuran bulanan yang telah diterima oleh bank dapat disalurkan kembali kepada masyarakat lain yang mengajukan permohonan (*revolving fund*).

Bagian Kedua
Pola Dana Bergulir UMKM

Paragraf 1
Plafon Dana dan Bagi Hasil

Pasal 4

Nilai dana bergulir penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maksimal Rp. 20.000. 000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian maksimal 24 (Dua Puluh Empat) bulan dengan system angsuran bulanan kecuali adanya Restrukturisasi.

Pasal 5

- (1) Penerima dana program penguatan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dikenakan beban bagi hasil setara dengan 6% (enam persen) per tahun dari nilai pembiayaan yang disetujui .
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. 3% (tiga persen) untuk fee Bank; dan
 - b. 3% (tiga persen) untuk setoran kas daerah.
- (3) Fee Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil oleh Bank setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang didapat dari angsuran masyarakat pada bulan berjalan.
- (4) Dana bagi hasil setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke kas daerah setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang didapat dari angsuran masyarakat pada bulan berjalan.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga;
- c. Foto Copy Surat Nikah (bagi yang menikah);

- d. Foto Copy Rekening listrik (bila ada);
- e. Foto Copy Rekening Air (bila ada);
- f. Foto Copy Rekening Telepon (bila ada);
- g. Foto Copy Agunan atau Jaminan antara lain Segel Tanah/Sertifikat Tanah/BPKB kendaraan bermotor.
- h. Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa/Kelurahan dan surat keterangan harga tanah diketahui oleh Camat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- i. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat.

Pasal 7

Tata Cara Pengajuan dana Bergulir sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi form pengajuan permohonan Pembiayaan Program Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendapatkan surat pengantar dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Bank akan melakukan analisa kelayakan usaha yang diajukan pemohon, termasuk melakukan pengambilan data nasabah melalui system informasi debitur (SID);
- c. Apabila nasabah tersebut layak untuk diberikan dana pembiayaan, maka Bank akan meminta persetujuan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. Bank akan memanggil calon nasabah untuk dilakukan pengikatan pembiayaan sebelum dana dicairkan;
- e. Pengikatan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d akan dilakukan dengan dua cara yaitu pengikatan dengan akad syariah sesuai dengan kodifikasi produk perbankan syariah dan akad dihadapan Notaris untuk pengikatan jaminannya dengan biaya ditanggung oleh calon nasabah.

Bagian Ketiga

Pola Dana Bergulir

Program Kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

Paragraf 1

Plafon Dana dan Bagi Hasil

Pasal 8

Nilai dana bergulir Program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) disesuaikan dengan harga standar distributor resmi dengan jangka waktu pengembalian maksimal 5 (lima) tahun dengan system angsuran musiman 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Penerima dana program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) akan dikenakan beban bagi hasil setara dengan 5% (lima persen) per tahun dari nilai pembiayaan.
- (2) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. 2,5% (dua koma lima persen) untuk fee bank; dan
 - b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk setoran kas daerah.
- (3) Fee bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil oleh Bank setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang diperoleh dari angsuran masyarakat pada bulan berjalan.
- (4) Dana bagi hasil setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke kas daerah setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang didapat dari angsuran masyarakat pada bulan berjalan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) tingkat Kecamatan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Kepala Desa/Lurah;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;
- c. Foto Copy Kartu Keluarga;
- d. Foto Copy Surat Nikah;
- e. Foto Copy Rekening listrik (bila ada);
- f. Foto Copy Rekening Air (bila ada);
- g. Foto Copy Rekening Telepon (bila ada);
- h. Foto Copy Agunan atau Jaminan antara lain Segel Tanah, Sertifikat Tanah disertai Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- i. Surat Keterangan Usaha Pertanian dari Desa/Kelurahan;
- j. Menyerahkan uang muka dalam bentuk tabungan atas nama rekening pemohon minimal sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

Tata cara pengajuan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan pembiayaan program kepemilikan Alat Mesin pertanian (Alsintan) kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- b. Pemohon menyampaikan jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang diinginkan beserta spesifikasinya;
- c. Bank akan melakukan analisa kelayakan usaha yang diajukan pemohon, termasuk melakukan pengambilan data nasabah melalui system informasi debitur (SID);
- d. Apabila nasabah tersebut layak untuk diberikan dana pembiayaan, maka Bank akan meminta persetujuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- e. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
cq. Bidang sarana dan prasarana akan bernegosiasi dengan distributor resmi terkait dengan kebutuhan dan kecukupan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sedangkan Bank bertanggungjawab untuk menjadi juru bayar atas pesanan alat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara serta menatausahakan administrasi pembiayaan nasabah;
- f. Bank akan memanggil calon nasabah untuk dilakukan pengikatan pembiayaan sebelum dana dicairkan;
- g. Pengikatan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf f akan dilakukan dengan pengikatan dengan akad syariah sesuai dengan kodifikasi produk perbankan syariah dengan biaya ditanggung oleh calon nasabah.

BAB III PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bank wajib memberikan laporan bulanan yang memuat antara lain :
 - a. Rekonsiliasi dana program;
 - b. Laporan penerima dana pada bulan berjalan;
 - c. Laporan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Bank wajib memberikan laporan tahunan yang memuat, antara lain :
 - a. Jumlah Dana bergulir yang dapat tertagih;
 - b. Jumlah Dana yang diragukan dapat tertagih dan penyebabnya;
 - c. Jumlah Dana bergulir yang benar-benar tidak dapat tertagih dan penyebabnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada:
 - a. Bupati Penajam Paser Utara;
 - b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Bidang Sarana dan Prasarana;

- e. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- f. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Penggolongan Kolektibilitas Program UMKM

Pasal 13

Penerima dana akan dipantau keberlangsungan usahanya oleh dinas teknis ataupun dari pihak Bank.

Pasal 14

Penggolongan kolektibilitas akan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Lancar bagi yang masih membayar rutin sampai dengan 6 bulan;
- b. Kurang Lancar apabila 6-12 bulan tidak membayar;
- c. Diragukan apabila 12-24 bulan tidak membayar;
- d. Macet apabila telah jatuh tempo dan atau lebih dari 24 bulan tidak membayar.

Bagian Kedua Penggolongan Kolektibilitas Program Alsintan

Pasal 15

Penerima dana akan dipantau keberlangsungan usahanya oleh dinas teknis dan pihak Bank.

Pasal 16

Penggolongan kolektibilitas akan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Lancar bagi yang masih membayar rutin sampai dengan 12-18 bulan;
- b. Kurang Lancar apabila 24 bulan tidak membayar;
- c. Diragukan apabila 36 bulan tidak membayar;
- d. Macet apabila telah jatuh tempo dan atau lebih dari 36 bulan tidak membayar.

Bagian Ketiga

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pasal 17

- (1) Nasabah akan ditagih melalui telepon, surat menyurat atau kunjungan langsung ke rumah dan tempat usaha nasabah oleh Dinas teknis dan Bank.
- (2) Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 1. perubahan jadwal pembayaran;
 2. perubahan jumlah angsuran;
 3. perubahan jangka waktu;
 4. pemberian potongan.
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan baru;
 2. konversi akad Pembiayaan; yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*).
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan maksimal 3 (tiga) kali.
- (4) Penerima dana dapat dihapus buku dan dihapus tagih setelah upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan.
- (5) Apabila setelah upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tetapi tetap tidak membuahkan hasil maka akan dilakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN